

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KOTA SURAKARTA**



SKRIPSI

Disusun oleh :
ISTIQOMAH RIZKI YUNianto
NIM 20210026

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Istiqomah Rizki Yunianto
NIM : 20210026
Program Studi : SI Akuntansi
Judul : Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM di Kota Surakarta

Disetujui dan disahkan:

Hari : Senin
Tanggal : 12 Februari 2024

Dosen Pembimbing,



Astuning Saharsini, S.E., M.Acc

NIDN. 0606129102

Mengetahui,

Wakil Ketua I



Aditya Liliyan, S.M.B., M.M

NIDN. 0606118902

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Istiqomah Rizki Yunianto

NIM : 20210026

Program Studi : SI Akuntansi

Judul : Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib
Pajak UMKM di Kota Surakarta

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Hari : Jumat

Tanggal : 22 Maret 2024

Tim Penguji

Ketua : Ismunawan, S.E., M.Si

Anggota : Eko Triyanto, S.E., M.M

Tanda Tangan

()
()

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H

NIDN. 0625127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SURAKARTA

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, 12 Februari 2024

Pembuat pernyataan,



Istiqomah Rizki Yunianto

MOTTO

“Di manapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan”

(B.J. Habibie)

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan”

(Tan Malaka)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah yang diberikan penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi. Hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, terima kasih atas dukungan, semangat, kasih sayang, dan do'a yang selalu tercurah. Terima kasih telah percaya bahwa anaknya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Teman – teman jurusan Akuntansi baik kelas A maupun B, terima kasih atas dukungan dan do'a yang diberikan sehingga memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Diri sendiri, terima kasih sudah berjuang, tidak memilih menyerah, dan percaya dengan kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah berusaha yang terbaik, kamu hebat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SURAKARTA” dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H selaku Ketua STIE Surakarta.
2. Ibu Astuning Saharsini, S.E., M.Acc selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing serta mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan STIE Surakarta.
4. Orang tua penulis serta teman-teman yang telah memberikan dukungan, do’a, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua.

Sukoharjo, 12 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... i

Halaman Pengesahan Skripsi ii

Halaman Pernyataan..... iv

Motto v

Persembahan vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi..... viii

Daftar Tabel x

Daftar Gambar..... xi

Daftar Lampiran xii

Abstrak xiii

Abstract xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Rumusan Masalah 8

 C. Tujuan Penelitian 8

 D. Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA 10

 A. Teori yang Relevan 10

 B. Penelitian Terdahulu 19

 C. Kerangka Pikir 25

 D. Hipotesis..... 26

BAB III METODE PENELITIAN..... 29

 A. Objek Penelitian 29

 B. Jenis dan Sumber Data 29

 C. Populasi dan Sampel 30

 D. Teknik Pengumpulan Data..... 31

 E. Definisi Operasional..... 32

 F. Teknik Analisis Data..... 34

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 38

 A. Deskripsi Objek Penelitian..... 38

 B. Identitas Responden 38

 C. Analisis Data 42

D. Pembahasan.....48

BAB V PENUTUP.....53

A. Kesimpulan53

B. Saran.....53

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 *Tax Ratio* di Indonesia2

Tabel 1.2 Jumlah UMKM Binaan di Kota Surakarta Tahun 2018-20223

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan PPh Final (UMKM) di Kota Surakarta Tahun 2018 – 2022.....4

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu19

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Indikator32

Tabel 4.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....39

Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur39

Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan40

Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....40

Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Usaha41

Tabel 4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan41

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....42

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas44

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas44

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas.....45

Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....46

Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t)47

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....25

Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Data Kuesioner
- Lampiran 3. Hasil Olah Data

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA SURAKARTA

Istiqomah Rizki Yunianto
20210026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Objek dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang terdaftar dalam Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta. Populasi berjumlah 11.157 UMKM dengan sampel penelitian sebanyak 100 responden yang diperoleh berdasarkan rumus *Slovin*. Metode penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk 100 wajib pajak UMKM dengan parameter terdaftar dalam Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta dan memiliki NPWP. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui hasil kuesioner. Dalam penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Namun, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak

FACTORS AFFECTING MSME TAXPAYER COMPLIANCE IN SURAKARTA CITY

Istiqomah Rizki Yunianto
20210026

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax knowledge, service quality, tax penalties, and tax rates on compliance of MSME taxpayers in Surakarta City. The object of this research is MSME players who are registered with the Surakarta City Cooperative, UKM and Industry Office. The population amounted to 11,157 MSMEs with a research sample of 100 respondents obtained based on the Slovin formula. This research method uses purposive sampling technique for 100 MSME taxpayers with parameters registered in the Office of Cooperatives, SMEs, and Industry of Surakarta City and has an NPWP. The data source in this study is primary data obtained through questionnaire results. The results showed that tax rates affect the compliance of MSME taxpayers in Surakarta City. Meanwhile, tax knowledge, service quality, and tax sanctions have no effect on MSME taxpayer compliance in Surakarta City.

Keywords: MSME Taxpayer Compliance, Taxation Knowledge, Service Quality, Tax Sanctions, Tax Rates

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak bagi sebagian besar negara di dunia termasuk di Indonesia merupakan unsur penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Penerimaan perpajakan berkontribusi memberikan pendapatan terbesar bagi negara dan menjadi penopang untuk membiayai segala urusan pengeluaran nasional dalam rangka melaksanakan program pembangunan nasional yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara (Lubis & Hidayat, 2019). Sektor pajak mendominasi hampir 70% dari penerimaan APBN dibandingkan dengan sektor penerimaan lain (Listiyowati *et al.*, 2021). Pentingnya peran pajak bagi negara menjadikan pajak sebagai pendapatan yang vital dan merupakan suatu keharusan bagi wajib pajak untuk berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Giffary, 2023).

Menurut Farouq (2018) kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya fokus terhadap aspek “wajib” pemungutan pajak, tetapi juga meliputi serangkaian peraturan, prosedur, dan administrasi yang harus diikuti. Ketidakpatuhan wajib pajak yang terjadi merupakan suatu permasalahan bagi pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan negara. Permasalahan dalam ketidakpatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kinerja perpajakan yang dimiliki pemerintah tersebut kurang baik dan dapat diketahui dari *tax ratio* yang rendah, *tax gap* yang masih sering terjadi, dan penerimaan pajak yang tidak memenuhi target (Zulma, 2020). Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharsono Monoarfa mengatakan bahwa *tax ratio* atau rasio pajak Indonesia termasuk salah satu yang

terendah. Rasio pajak Indonesia berada di bawah rata-rata dunia yaitu sebesar 13,5% (Fadilah, 2023).

Tabel 1.1 Tax Ratio di Indonesia

Tahun	Tax ratio (%)
2018	10,24%
2019	9,76%
2020	8,33%
2021	9,11%
2022	10,40%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa persentase *tax ratio* di Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022 memiliki nilai terendah sebesar 8,33% dan nilai tertinggi sebesar 10,40%. Nilai *tax ratio* mengalami penurunan sebesar 0,48% untuk tahun 2019 dan 1,43% untuk tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 naik sebesar 0,78% sehingga berhasil mencapai nilai 9,11%. Pada tahun 2022 nilai *tax ratio* kembali mengalami kenaikan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,29% sehingga *tax ratio* di tahun 2022 mencapai nilai 10,40%. Rendahnya persentase *tax ratio* selama tahun 2018 sampai tahun 2022 yang masih berada di bawah rata-rata dunia tersebut menandakan rendahnya kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar sebagai penyumbang penerimaan negara melalui pajak penghasilan yang dibayarkannya. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh sektor UMKM tersebut maka pemerintah harus dapat memaksimalkan pajak yang berasal dari UMKM itu sendiri dalam rangka mendorong penerimaan pajak negara (Lolowang *et al.*, 2022). Sektor UMKM memiliki kemampuan daya serap tenaga kerja yang akan dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan dari hal tersebut juga akan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran yang akan berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan dan naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat (Al

Farisi *et al.*, 2022). Pada 2019, UMKM memiliki daya serap tenaga kerja sebanyak 119,6 juta pekerja atau 96,92% dari total tenaga kerja Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,5% (Intan, 2022).

Kota Surakarta menjadi salah satu kota yang memiliki potensi ekonomi UMKM yang besar di Jawa Tengah. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM), Yulius MA yang mengatakan bahwa Surakarta memiliki potensi ekonomi UMKM yang besar dengan jumlah pelaku UMKM yang besar (Prodjo, 2022). Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan UMKM di Kota Surakarta juga telah menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Surakarta, jumlah UMKM di Surakarta yang tercatat di tahun 2022 adalah sebanyak 11.157 unit. Jumlah tersebut tumbuh pesat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya tercatat 3.635 unit UMKM (Primasasti, 2023).

Tabel 1.2 Jumlah UMKM Binaan di Kota Surakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah UMKM
2018	3.084
2019	3.426
2020	3.098
2021	3.635
2022	11.157

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta

Menurut data di atas, jumlah UMKM yang ada di Kota Surakarta di tahun 2018 adalah sebanyak 3.084 unit. Tahun 2019 jumlah tersebut naik sebanyak 342 unit usaha sehingga jumlah UMKM yang ada di Kota Surakarta untuk tahun 2019 adalah sebanyak 3.426 unit. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun 2020 sebanyak 328 unit usaha sehingga jumlahnya menjadi 3.098 unit usaha. Penurunan jumlah UMKM tersebut sebagai akibat dari beberapa UMKM yang memutuskan untuk gulung tikar karena tidak mampu bertahan pada saat terjadinya

pandemi covid-19 di tahun tersebut. Kemudian, dalam dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2021 dan 2022 jumlah UMKM yang ada di Kota Surakarta mengalami kenaikan sehingga jumlahnya menjadi 3.635 unit untuk tahun 2021 dan 11.157 unit untuk tahun 2022. Kenaikan tersebut dapat terjadi karena pemerintah Kota Surakarta yang telah berperan aktif dalam memberikan dukungan bagi sektor UMKM yang ada di Kota Surakarta seperti memberikan pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis bagi para pelaku UMKM (Primasasti, 2023).

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan PPh Final (UMKM) Kota Surakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Target PPh Final Total	Realisasi PPh Final UMKM	Persentase
2018	590.504.153.000	44.755.271.005	7,6%
2019	662.737.730.000	30.050.348.946	4,5%
2020	500.951.706.000	22.668.637.047	4,5%
2021	370.848.376.000	20.786.926.956	5,6%
2022	265.779.734.000	25.075.418.992	9,4%

Sumber: KPP Pratama Surakarta

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PPh final UMKM di Kota Surakarta yang ada di KPP Pratama Surakarta dari tahun 2018 hingga tahun 2022 masih jauh dari target PPh final yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan PPh final UMKM di Kota Surakarta sebesar Rp 44.755.271.005 dengan persentase 7,6% dari total target PPh final. Kemudian, di tahun 2019 realisasi penerimaan PPh final UMKM mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 30.050.348.946 dengan persentase 4,5% dari total target PPh final. Realisasi penerimaan PPh final kembali mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021 dengan nilai sebesar Rp 22.668.637.047 untuk tahun 2020 dan Rp 20.786.926.956 untuk tahun 2021. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan PPh final UMKM di Kota Surakarta berhasil mengalami kenaikan sebesar Rp 25.075.418.992 dengan persentase 9,4% dari total target PPh final. Realisasi penerimaan PPh final UMKM di Kota Surakarta sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2022 yang masih jauh dari target PPh final yang telah ditetapkan tersebut menunjukkan bahwa masih

rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan pembayaran pajaknya.

Memberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan dapat menjadi langkah awal dalam menumbuhkan kepatuhan dalam diri wajib pajak karena dengan adanya tingkat pengetahuan tersebut akan dapat memberikan arahan dan dorongan kepada wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Putra, 2020). Pengetahuan perpajakan yang dikuasai oleh wajib pajak akan dapat membantu proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut (Suryanti & Sari, 2018). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suseno selaku pemilik kios Lida Tas yang bertempat di Pasar Klewer Solo mengatakan bahwa pengetahuan tentang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menentukan sikap wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajaknya. Jika wajib pajak diberikan penjelasan dan edukasi oleh petugas pajak setempat seperti tata cara pembayaran pajak, pelaporan SPT sampai berapa persen tarif pajak yang terbaru maka akan dapat meningkatkan pengetahuan pajak bagi wajib pajak yang belum paham tentang peraturan pajak yang berlaku sekarang. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto & Nuswantara (2020), Zulma (2020), serta Indrawan & Binekas (2018) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggarini *et al.* (2019) serta Ermawati & Afifi (2018) didapat hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan dapat dinilai dengan membandingkan antara pelayanan yang diinginkan dengan pelayanan yang didapatkan dari suatu penyedia layanan (Rahmawati & Rustiyaningsih, 2022). Baik buruknya kualitas pelayanan yang diberikan akan menimbulkan suatu kesan kepada wajib pajak yang akan berdampak

pada pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka akan menimbulkan respon yang positif dari wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya (Ariyanto & Nuswantara, 2020). Pada tanggal 23 Januari 2023 KPP Pratama Surakarta telah membuka program pelayanan terpadu yaitu program Pojok Pajak dan pada tanggal 30 Januari 2023 program tersebut dilaksanakan dengan bertempat di Pasar Klewer Solo. Menurut Kepala KPP Pratama Surakarta, Henry Wirawan mengatakan bahwa kegiatan pojok pajak bertujuan untuk memudahkan para pedagang yang didominasi oleh UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Lanjutnya, program tersebut diharapkan dapat mempermudah akses para wajib pajak tanpa harus meninggalkan pekerjaannya (Wasita, 2023). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hasanah *et al.* (2019) dan Iriyanto & Rohman (2022) membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Maili (2022), Yuliatric & Fauzi (2020) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijakan sanksi pajak yang akan dirumuskan dengan karakteristik wajib pajak yang ada di negara tersebut. Sanksi pajak yang akan diberlakukan harus dapat mempertimbangkan hal-hal seperti sejauh mana aturan tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak dan dalam bentuk apa sanksi pajak tersebut diberikan sebagai bentuk dari konsekuensi atas pelanggaran pajak yang dilakukan (Zulma, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suseno selaku pemilik kios Lida Tas yang bertempat di Pasar Klewer Solo mengatakan bahwa pemberian sanksi pajak bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak seperti terlambat membayar pajak penting untuk dilakukan. Lanjutnya, selain membuat wajib pajak tertib dalam membayar pajaknya, sanksi yang dikenakan juga diharapkan bisa memberikan efek

jera bagi wajib pajak agar tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari dan sudah sepatutnya sebagai warga negara yang baik tidak melupakan kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Mulyani (2019) serta Yuliatric & Fauzi (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Yulianto (2018) dan Muhamad *et al.* (2020) justru memberikan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak diwujudkan dalam bentuk persentase yang dipakai sebagai dasar dalam menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan. Tarif pajak final atau PPh final untuk wajib pajak UMKM yang sebelumnya sebesar 1% dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 mengalami penurunan tarif menjadi 0,5% yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 sesuai dengan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Adanya penurunan tarif ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan dorongan bagi wajib pajak UMKM dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya kepada kantor pajak (Cahyani & Noviari, 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anik selaku pemilik lapak Bu Anik yang bertempat di Pasar Klewer Solo mengatakan bahwa penurunan tarif pajak bagi UMKM berpengaruh terhadap pembayaran pajak yang dilakukannya mengingat pendapatannya yang sampai saat ini tidak sebanyak dulu atau pada kondisi sebelum pandemi covid melanda. Menurut Ibu Anik, penurunan tarif menjadi 0,5% sesuai dengan kemampuannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajaknya atau bisa dikatakan memberikan keringanan dalam membayar pajak apalagi bagi pelaku UMKM seperti beliau. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Olivandy *et al.* (2021) dan Muhamad *et al.* (2020) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020), Iriyanto & Rohman (2022) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dengan topik penelitian kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta. Hal tersebut dapat diketahui dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Secara rinci, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan menambah bahan pustaka penelitian yang telah ada.

2. Bagi Pemerintah Kota Surakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam mengoptimalkan kepatuhan membayar pajak pada UMKM di Kota Surakarta.

3. Bagi Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan cara pikir baru wajib pajak UMKM akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas wawasan tentang segala peraturan dan kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah dan pengaplikasian teori yang diperoleh saat KBM di bangku perkuliahan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori yang Relevan

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dirumuskan oleh Ajzen dan Fishbein merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Teori ini mendeskripsikan perilaku pada diri seseorang atau individu. Menurut teori ini, perilaku yang dihasilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat individu atau *intention* untuk melangsungkan perilaku tertentu menjadi kunci terpenting dalam teori ini (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu:

- a. *Behavioral Beliefs*, yakni keyakinan seseorang atau individu terkait hasil dan penilaian atas tindakan yang dilakukan. Dalam penelitian ini, *behavioral beliefs* memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yaitu seberapa besar keyakinan wajib pajak atas hasil yang akan didapatkannya pada saat melakukan pembayaran pajaknya.
- b. *Normative Beliefs*, yakni keyakinan harapan normatif orang lain dan motivasi yang mengarah pada persetujuan dengan harapan tersebut. Dalam penelitian ini, *normatif beliefs* memiliki keterkaitan dengan pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan. Pengetahuan perpajakan yang luas akan berdampak pada keyakinan wajib pajak dalam menentukan perilaku yang patuh terhadap pajak. Pelayanan pajak yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efektif dan efisien, serta penyuluhan pajak yang diberikan oleh petugas pajak dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak agar memiliki perilaku taat pajak.

- c. *Control Beliefs*, yakni keyakinan terhadap keberadaan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat capaian dari tindakan yang ditunjukkan serta persepsi dari faktor tersebut. Dalam penelitian ini, *control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak yaitu persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat pengaruh dari sanksi pajak tersebut dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak ataupun meminimalisasi ketidakpatuhan wajib pajak dan tarif pajak yaitu persepsi wajib pajak tentang seberapa adil tarif pajak yang dibebankan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pemberian sebagian harta kekayaan milik rakyat demi kepentingan bangsa dan negara (Kumala & Junaidi, 2021).

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara guna membiayai semua pengeluaran negara. Berdasarkan laman resmi Pajak.go.id (2023) fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak memiliki fungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak yang dibuat oleh pemerintah. Dengan fungsi ini, pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya adalah pemerintah yang memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka mendapatkan penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah juga dapat menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka melindungi produksi dalam negeri.

c. Fungsi stabilitas

Pajak memiliki fungsi stabilitas, dalam artian pemerintah dapat menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga melalui dana yang diperoleh dari pajak. Dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien maka inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk membiayai pembangunan yang bertujuan agar dapat membuka kesempatan kerja dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Wajib Pajak UMKM

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta pihak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak UMKM adalah wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki

pendapatan bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun yang dikenai tarif PPh final sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Irham *et al.*, 2023).

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tingkat di mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegak hukum (Jihin *et al.*, 2021). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang dalam pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya tunduk pada ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku (Suryanti & Sari, 2018). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya;
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak;
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar

tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang berkontribusi pada pembangunan negara melalui pembayaran kewajiban perpajakannya yang dilakukan secara sukarela dan melaporkan SPT dengan benar (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Sedangkan menurut Olivandy *et al.* (2021) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang bersedia dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa harus dilakukan investigasi, pemeriksaan, ancaman dalam penggunaan sanksi baik secara hukum maupun administrasi.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut As'ari (2018) yaitu :

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.
- b. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
- c. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.
- d. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajaknya.

5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), disebutkan bahwa:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan kekayaan dari hasil penjualan, kriteria UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 6 yaitu :

- a. Kriteria Usaha Mikro

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.

- b. Kriteria Usaha Kecil

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.

- c. Kriteria Usaha Menengah

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

6. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak merupakan bagian dari pemahaman dasar wajib pajak yang meliputi rangkaian kegiatan seperti melaksanakan administrasi pajak, menghitung pajak terutang, mengisi dan melapor SPT, dan hal lainnya yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan (Puspitasari & Rahayu, 2022). Semakin meningkatnya pengetahuan pajak yang dimiliki seseorang maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajaknya. Dengan pengetahuan pajak yang tinggi maka para wajib pajak akan memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya dan mengetahui apa yang akan terjadi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Hertati, 2021). Pengetahuan perpajakan adalah segala informasi pajak yang bisa digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2021).

Indikator pengetahuan perpajakan menurut Pardede (2022) yaitu :

- a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Pengetahuan mengenai tarif pajak yang harus dibayar.
- c. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
- d. Pengetahuan mengenai fungsi pajak bagi negara.

7. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki hubungan dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan pelanggan dan disebut pelayanan yang berkualitas jika dapat memberikan produk atau jasa (pelayanan) yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Perwujudan layanan perpajakan yang berkualitas dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan teknis petugas pajak, perbaikan infrastruktur

seperti perluasan tempat pelayanan terpadu, dan penggunaan sistem informasi dan teknologi dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ermawati *et al.*, 2022). Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan rasa puas bagi wajib pajak dan karena hal tersebut kualitas pelayanan menjadi tolak ukur dari tingkat kepuasan wajib pajak atas pembayaran pajak yang dilakukannya (Sista, 2019). Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan dengan tanggapan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas pajak. Jika kualitas pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak sama atau bahkan lebih dari kualitas yang diharapkan maka pelayanan tersebut dikatakan berkualitas dan memuaskan (Sista, 2019).

Indikator kualitas pelayanan menurut As'ari (2018) yaitu :

- a. Keandalan berupa ketepatan waktu dan kemampuan petugas dalam pelayanan.
- b. Ketanggapan berupa kesigapan, sikap, dan ketersediaan petugas.
- c. Jaminan berupa keramahan dan kesopanan, perasaan aman serta pengetahuan petugas.
- d. Empati berupa pemahaman dan perhatian petugas.
- e. Bukti langsung berupa fasilitas fisik, penampilan peralatan, dan penampilan material.

8. Sanksi Pajak

Sanksi pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelanggar pajak diharapkan dapat memberikan efek jera dan menertibkan para wajib pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya (Fhatonah & Saharsini, 2022). Sanksi pajak dapat timbul dari kesalahan-kesalahan seperti tidak membayar dan

melakukan pelaporan pajak, menunda-nunda dalam membayar pajak, dan menyembunyikan data atau tidak jujur dalam melaporkan jumlah pajak terutangnya (Florientina & Nugroho, 2021). Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku atau bisa disebut sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan ditaati/dipatuhi oleh wajib pajak (Puspitasari & Rahayu, 2022). Sanksi pajak yang tegas dibutuhkan dalam rangka mencegah ketidakpatuhan dan mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya (Hantono & Sianturi, 2022). Menurut undang-undang perpajakan ada 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi berupa denda pidana, kurungan, dan penjara (Harruma, 2022).

Indikator sanksi pajak menurut As'ari (2018) yaitu :

- a. Sanksi pajak dikenakan bagi pelanggar aturan pajak.
- b. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak.
- c. Pengenaan sanksi pajak kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

9. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya dan diwujudkan dalam bentuk persentase (Sariputra, 2021). Tarif pajak yang tinggi menyebabkan banyak wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajaknya bahkan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak. Permasalahan tarif pajak merupakan masalah yang serius sehingga perlu pertimbangan yang baik dalam menyusun tarif pajak agar tidak memberatkan wajib pajak (Zulma, 2020). Direktorat Jenderal

Pajak menerapkan penurunan tarif pajak menjadi 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan dengan tarif yang lebih ringan tersebut diharapkan akan dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya (Ariyanto & Nuswantara, 2020).

Indikator tarif pajak menurut Pardede (2022) yaitu :

- a. Wajib pajak paham tentang aturan dan undang-undang perpajakan mengenai penurunan tarif pajak UMKM.
- b. Wajib pajak paham tentang prosedur pemungutan pajak UMKM.
- c. Tertib membayar pajak dengan adanya tarif pajak pada PP No. 23 Tahun 2018.
- d. Wajib pajak merasa ringan dengan tarif pajak 0,5% yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Cahyani & Noviori (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen: Tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM	Regresi linier berganda	Tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2	Zulma (2020)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap	Variabel Independen: Pengetahuan pajak, administrasi perpajakan,	Regresi linier berganda	Pengetahuan pajak, administrasi pajak, tarif pajak, dan sanksi

		Kepatuhan Pajak pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia	tarif pajak, dan sanksi pajak Variabel Dependen: Kepatuhan pajak		perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia.
3	Indrawan & Binekas (2018)	Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM	Variabel Independen: Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Regresi linier berganda	Pemahaman pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi.
4	Ariyanto & Nuswantara (2020)	Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen: Persepsi tarif pajak, kualitas layanan, dan pengetahuan perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM	<i>Structural Equation Model (SEM)</i>	Persepsi tarif pajak, kualitas layanan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5	Irmawati & Hidayatulloh (2019)	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta	Variabel Independen: Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, dan norma subjektif Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM	Regresi linier berganda	Kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sikap fiskus dan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6	Putra (2020)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak,	Variabel Independen:	Regresi linier berganda	Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan

		Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem	Pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM		modernisasi sistem berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
7	Maxuel & Primastiwi (2021)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>E-Commerce</i>	Variabel Independen: Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM <i>e-commerce</i>	Deskriptif kuantitatif	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM <i>e-commerce</i> . Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM <i>e-commerce</i> .
8	Listyaningsih <i>et al.</i> (2019)	Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta	Variabel Independen: Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Regresi linier berganda	Pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan implementasi PP No. 23 tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Wiyati <i>et al.</i> (2019)	Pengaruh Persepsi tentang Pengetahuan, Peraturan, dan Manfaat Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Surakarta	Variabel Independen: Persepsi pengetahuan perpajakan, persepsi peraturan perpajakan, dan persepsi manfaat perpajakan	Deskriptif statistik, regresi linier berganda	Pengetahuan pajak dan peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap

			Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM		kepatuhan wajib pajak UMKM.
10	Sarasawati <i>et al.</i> (2018)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Surakarta	Variabel Independen: Kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern, dan sanksi pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Regresi linier berganda	Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
11	Oliviandy <i>et al.</i> (2021)	Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19	Variabel Independen: Tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Regresi linier berganda	Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, tarif pajak, tingkat kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
12	Harsinto & Sarsiti (2019)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penaan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Boyolali	Variabel Independen: Pengetahuan perpajakan dan penaan sanksi Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Regresi linier berganda	Pengetahuan perpajakan dan penaan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Boyolali.

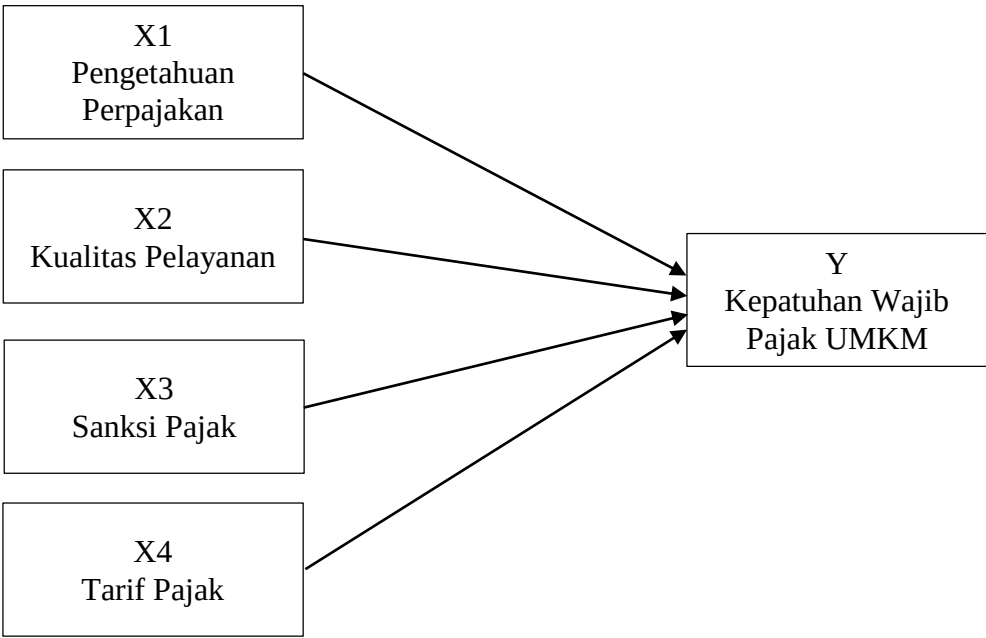
13	Hasanah <i>et al.</i> (2019)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survei Pedagang di Pusat Grosir Solo)	Variabel Independen: Sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pendidikan Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM		Sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM di Pusat Grosir Solo.
14	Sari <i>et al.</i> (2019)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharma Raya)	Variabel Independen: Pemahaman pajak, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan, dan preferensi risiko Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi linier berganda	Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan, dan preferensi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
15	Lolowang <i>et al.</i> (2022)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea di Kota Manado	Variabel Independen: Sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Statistik deskriptif, regresi linier berganda	Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
16	Pratama & Mulyani (2019)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang	Variabel Independen: Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak	Regresi linier berganda	Kualitas pelayanan petugas pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Biaya kepatuhan wajib pajak tidak

			Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak UMKM		berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
17	Listiyowati <i>et al.</i> (2021)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19	Variabel Independen: Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pelaksanaan <i>self assessment system</i> Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Statistik deskriptif, regresi linier berganda	Pelaksanaan <i>self assessment system</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Semarang. Sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.
18	Riadita & Saryadi (2019)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan)	Variabel Independen: Kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Regresi linier berganda	Kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
19	Yuliatic & Fauzi (2020)	Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen: Literasi pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi linier berganda	Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Literasi pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

20	Maili (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen: Pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Regresi linier berganda	Pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
----	--------------	--	---	-------------------------	---

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Tarif Pajak (X4) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang atau wajib pajak dalam memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal, mengikuti pelatihan, ataupun dari sosialisasi yang diadakan oleh pihak tertentu. Tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat memberikan arahan dan dorongan bagi wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Seseorang akan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan apabila memiliki pengetahuan tentang perpajakan dan begitu pula sebaliknya. Terbatasnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki seorang wajib pajak dapat menjadi kendala bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hendrawati *et al.*, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto & Nuswantara (2020) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Patuh atau tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat diketahui dari bagaimana mutu pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak setempat kepada wajib pajaknya (Riadita & Saryadi, 2019).

Pelayanan pajak yang baik dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Pelayanan tersebut seperti petugas yang ramah dan informasi perpajakan yang mudah diakses oleh wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas akan dapat memberikan rasa nyaman kepada wajib pajak pada saat melakukan pembayaran pajaknya dan hal tersebut akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dari diri wajib pajak (Astina & Setiawan, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septyani *et al.* (2020) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maula *et al.* (2020) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk hukuman atau konsekuensi dari perbuatan yang melanggar peraturan atau ketidakpatuhan terhadap suatu peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi pajak yang berat akan cenderung membuat wajib pajak berpikir ulang untuk melakukan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, jika sanksi yang diberikan tergolong ringan maka wajib pajak akan cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya (Hendrawati *et al.*, 2021). Sanksi pajak sebagai jaminan bahwa wajib pajak akan patuh dalam membayar pajaknya dan bagi pelanggar akan dikenai sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan adanya sanksi pajak tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam diri wajib pajak (Mawarni & Saharsini, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.

4. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak dapat diartikan sebagai jumlah yang digunakan untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kebijakan penetapan tarif pajak harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan harus adil sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu tarif pajak UMKM sebesar 0,5%. Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka akan dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Machmudah & Putra, 2020). Kebijakan pemerintah dalam menentukan tarif pajak memiliki peranan penting terhadap patuh atau tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Darmawan & Pusposari, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Olivandy *et al.* (2021) menunjukkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.
2. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.
4. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan variabel pengetahuan perpajakan, kantor pajak setempat diharapkan dapat lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada para pelaku UMKM agar pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM meningkat dan dapat memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Berkaitan dengan variabel kualitas pelayanan, kantor dan petugas pajak setempat diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang dimilikinya dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan wajib pajak sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Berkaitan dengan variabel sanksi pajak, pemerintah harus dapat memberikan sanksi pajak yang tegas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada wajib pajak yang bersikap tidak patuh dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai upaya untuk mendidik wajib pajak agar bersikap patuh terhadap pajak.
4. Berkaitan dengan variabel tarif pajak, pemerintah harus dapat membuat kebijakan tarif pajak yang adil dan disesuaikan dengan kemampuan para wajib pajak. Jika pemerintah bisa menetapkan tarif pajak yang adil maka wajib pajak terutama bagi wajib pajak yang memiliki UMKM yang masih dalam tahap berkembang dengan kondisi keuangan yang belum tetap atau masih labil akan merasa tidak terlalu keberatan untuk membayar kewajiban pajaknya. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan tersebut akan dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
5. Bagi wajib pajak UMKM diharapkan untuk lebih aktif mengikuti perkembangan tentang kebijakan-kebijakan perpajakan yang berlaku sekarang dan hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mencari tahu sendiri atau mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh kantor pajak setempat.
6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel lain yang tidak dapat terdapat dalam penelitian ini seperti sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, biaya kepatuhan pajak, penerapan *e-filing*, dan pelaksanaan *self assessment system*.
7. Bagi peneliti selanjutnya disarankan mengganti objek penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda agar diperoleh hasil penelitian yang lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peran UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84.
- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 48–61.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>
- Astina, I. P. S., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(1), 1–30. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/31654>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885–1911. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Darmawan, A. S., & Pusposari, D. (2018). Pengaruh Tarif, Kemudahan, dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Malang Utara Terkait PP 23 Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8, 1–16.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49–62. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/3767>
- Ermawati, Y., Sonjaya, Y., Sutisman, E., & Sari, K. P. (2022). Peran Religiusitas, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(2018), 59–65. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art10>
- Fadilah, I. (2023). *Waduh! Tax Ratio RI Kalah Dibanding Negara-negara ASEAN Ini*. Finance.Detik.Com.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan Edisi Pertama*. Kencana.
- Fhatonah, A., & Saharsini, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Ngemplak. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(4), 521–536. <https://doi.org/10.53625/juremi.v2i4.4457>
- Florintina, & Nugroho, V. (2021). Pengaruh Usia, Pendidikan, Tingkat Pendapatan,

- dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(2), 612–619.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giffary, M. R. (2023). Efek Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(6), 2701–2709. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758.
- Harruma, I. (2022). *Sanksi Tidak Membayar Pajak*. Amp.Kompas.Com.
- Harsinto, P., & Sarsiti. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pengenaan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Boyolali. *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 1(1), 34–40.
- Hasanah, U., Suharno, & Widarno, B. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survei Pedagang di Pusat Grosir Solo). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(2), 132–138. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i2.3675>
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Khoirul, A. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(01), 214–230.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Intan, N. (2022). *DJP: Minim Sosialisasi, Penerimaan Pajak Sektor UMKM Rendah*. Ekonomi.Republika.Co.Id.
- Irham, A., Pramukty, R., & Eprianto, I. (2023). Literature Review Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan UMKM dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(1), 65–69.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31.
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112–121. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>

- Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau dari Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303–319. <https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2022.303-319>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i04.p10>
- Kemenkeu.go.id. (2023). *Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. Kemenkeu.Go.Id.
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial*, 1(1), 48–55.
- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41–59. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01), 2016–2019. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.473>
- Lolowang, E. E., Sabijono, H. S., & Wokas, H. R. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 2(1), 273–284.
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris pada KPP PRATAMA Medan Petisah). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(2), 65–72. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.18>
- Machmudah, N., & Putra, U. Y. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Kuliner. *Doctoral Dissertation*, 1–15.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553–13562. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Maula, C. F., Mawardi, M. C., & Hariri. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Mojokerto. *E-Jurnal Riset Akuntansi (E-JRA)*, 9(3), 62–74.
- Mawarni, D., & Saharsini, A. (2022). Analisis Variabel yang Mempengaruhi Sikap Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(8), 3572–3583. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i8.1457>
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi

- Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Olivianidy, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91–105. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026>
- Pajak.go.id. (2023). *Fungsi Pajak*. Pajak.go.id.
- Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen*. WIDYA GAMA PRESS.
- Pardede, A. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1398>
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.143>
- Primasasti, A. (2023). *Perkembangan UMKM di Kota Solo dan Dukungan Pemerintah*. Surakarta.Go.Id.
- Prodjo, W. A. (2022). *Surakarta Disebut Punya Potensi Ekonomi UMKM yang Tinggi, Ini Pesan Deputi Mikro KemenKopUKM*. Umkm.Kompas.Com.
- Puspitasari, M. A., & Rahayu, E. S. (2022). Pengaruh Sistem Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 4(2), 123–130.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Rahmawati, D., & Rustiyaningsih, S. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JRMA | Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 9(3), 192–209. <https://doi.org/10.33508/jrma.v9i3.1066>

- Rahmawati, R., & Yulianto, A. (2018). Accounting Analysis Journal Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance. *Aaj*, 7(1), 17–24. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i3.18411>
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Sarasawati, Z. E., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di surakarta. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 02(02), 45–52.
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhannu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18–22.
- Sariputra, A. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pasar Lama Kota Tangerang). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 655–666.
- Septyani, A. E., Sudiartana, I. M., & Mahaputra, I. N. K. A. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak, dan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Final terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Denpasar. *Jurnal Kharisma*, 2(2), Hal: 372-391.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 16(2), 14–26.
- Wasita, A. (2023). *Kantor Pajak Buka Pelayanan Terpadu di Pasar Klewer Solo*. Antaranews.Com.
- Wiyati, S., Masitoh, E., & Wijayanti, A. (2019). Pengaruh Persepsi Tentang Pengetahuan, Peraturan, dan Manfaat Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01),

74–80. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.477>

Yuliatric, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Perihal: Mohon Bantuan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr Responden
Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIES), izinkan saya memperkenalkan diri kepada Bapak/Ibu/Saudara/i bahwa saya:

Nama : Istiqomah Rizki Yunianto

NIM : 20210026

Prodi : S1 Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surakarta”**. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi lembar kuesioner yang telah disediakan secara lengkap. Mengingat kualitas penelitian ini sangat tergantung dari pengisian Bapak/Ibu/Saudara/i maka diharapkan dapat diisi secara objektif dan jujur. Seluruh jawaban dan informasi yang anda berikan hanya digunakan untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian surat permohonan saya, atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Istiqomah Rizki Yunianto

IDENTITAS RESPONDEN

Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi identitas secara lengkap (kecuali untuk nama boleh tidak diisi). Berilah tanda centang (√) sesuai dengan jawaban yang dipilih.

Nama (boleh tidak diisi) :

Domisili (Kecamatan) : ☐ Pasar Kliwon ☐ Jebres
☐ Banjarsari ☐ Laweyan
☐ Serengan

No.HP :

Jenis kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Umur : Tahun

Memiliki NPWP : ☐ Ya ☐ Tidak
Terdaftar dalam Dinas
Koperasi, UKM, dan
Perindustrian Kota
Surakarta

Pendidikan Terakhir : ☐ Tidak Sekolah ☐ SD
☐ SMP/Sederajat ☐ SMA/Sederajat
☐ D1 – D3 ☐ S1
☐ S2 – S3

Lama Usaha : ☐ < 1 Tahun ☐ 1 – 3 Tahun
☐ 3 – 5 Tahun ☐ > 5 Tahun

Pendapatan Per Bulan : ☐ < Rp5.000.000
☐ Rp6.000.000 – Rp10.000.000
☐ Rp11.000.000 – Rp15.000.000
☐ > Rp15.000.000

PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan beserta jawaban yang telah disediakan.
2. Anda cukup memberi tanda (√) pada kolom yang mewakili jawaban Bapak/Ibu/Sdr dengan petunjuk sebagai berikut:
 - SS : Sangat Setuju
 - S : Setuju
 - N : Netral
 - TS : Tidak Setuju
 - STS : Sangat Tidak Setuju

A. PENGETAHUAN PERPAJAKAN

NO	ITEM PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mengerti tentang tata cara pembayaran dan pelaporan pajak.					
2	Saya mengerti mengenai berapa tarif pajak yang harus saya bayar.					
3	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.					
4	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.					
5	Saya paham dengan sistem perpajakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri).					
6	Saya memahami pajak yang berlaku bagi usaha yang saya jalankan.					
7	Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.					

Sumber: Pardede (2022)

B. KUALITAS PELAYANAN

NO	ITEM PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya merasa petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak.					
2	Saya merasa petugas pajak cakap dalam melaksanakan tugas.					
3	Saya merasa petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat.					
4	Saya merasa petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak					
5	Saya merasa petugas pajak selalu siap membantu wajib pajak jika terjadi masalah/pertanyaan dari wajib pajak.					
6	Saya merasa petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak.					
7	Saya merasa petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak.					
8	Saya merasa petugas pajak memberikan kemudahan dalam pelayanan.					
9	Saya merasa petugas pajak memberikan pelayanan yang baik.					
10	Saya merasa petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak.					

Sumber: As'ari (2018)

C. SANKSI PAJAK

NO	ITEM PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
1	Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.					
2	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan.					
3	Sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya.					
4	Saya merasa sanksi dalam SPT sangat diperlukan.					
5	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
6	Sanksi administrasi bunga 2% bagi yang terlambat membayar pajak sudah memberatkan.					
7	Saya paham jika melanggar membayar pajak maka akan dikenakan sanksi pidana dan administrasi.					
8	Semakin berat sanksi maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.					

Sumber: As'ari (2018)

D. TARIF PAJAK

NO	ITEM PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
1	Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang.					
2	Penurunan tarif pajak akan berdampak pada jumlah pajak terutang.					
3	Saya lebih tertib membayar pajak dengan adanya perubahan tarif pajak pada PP No. 23 Tahun 2018					
4	Dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018 pajak lebih sederhana administrasinya.					
5	Peraturan mengenai PPh Final sebesar 0,5% bagi para UMKM sangat meringankan UMKM dalam membayar pajak.					
6	UU tentang pajak penghasilan dengan tarif pajak 0,5% sudah sesuai untuk pengusaha UMKM.					

Sumber: Pardede (2022)

E. KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

NO	ITEM PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri.					

2	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.					
3	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak.					
4	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
5	Saya merasa teknologi informasi mempermudah pelaporan SPT dan mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir.					
6	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.					
7	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.					
8	Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu.					
9	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.					
10	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.					

Sumber: As'ari (2018)